

KEBIJAKAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM SEKTOR PARIWISATA BERESIKO SETELAH BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA DI KABUPATEN JEMBER

Manan Suhadi¹, Ahmad Rihnu Erzal Wahyudi², Pyvico Fadera Garpy³

¹Universitas Muhammadiyah Jember 1; e-mail manan@unmuhjember.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Jember 2; e-mail rihnuerzal01@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Jember 3; e-mail pyvicofadera@gmail.com

Abstrak:

Pariwisata merupakan salah satu bidang yang ditingkatkan pemerintah sebagai tujuan pembangunan nasional karena kemampuannya dalam meningkatkan perekonomian nasional. Pengelolaan pariwisata yang dilakukan pemerintah sebagai instrumen peningkatan lapangan kerja, peningkatan devisa negara, dan peningkatan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan penerbitan perizinan berusaha dalam sektor pariwisata beresiko (wisata alam parahayang Jember) setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengimplementasikan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan berlaku sebagai dasar penelitian. Metode pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan konsep/pendapat pakar (*conceptual approach*). Teknik pengolahan data dilakukan dengan mengolah, memeriksa, dan meneliti sumber data dan pengumpulan data dilakukan dengan study online dan

DOI: <https://doi.org/10.xxxx/xxxx>

*Correspondensi: Nama Lengkap

Email: Email Correspondensi

Published: Juli, 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

study keperpustakaan dengan mempelajari, membaca, dan memahami peraturan, teori, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian menjelaskan dalam UU No. 10/2009 Tentang Kepariwisata terkait perizinan berusaha beresiko belum diatur secara rigid dalam Peraturan Menteri, namun dalam UU No. 6/2023 Cipta Kerja terdapat inovasi terkait mengenai perizinan berbasis resiko diatur dalam Peraturan Pemerintah, secara teori hukum maka yang lebih menguntungkan kedudukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan penerbitan perizinan berusaha beresiko pada sektor pariwisata di Kabupaten Jember segera dibentuknya Perda.

Kata Kunci: Kebijakan; Pariwisata; Perizinan

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu bidang yang ditingkatkan pemerintah sebagai tujuan pembangunan nasional karena kemampuannya dalam meningkatkan perekonomian nasional (Betteng, 2019; Dumanaw, 2015; Dusun, 2013). Berdasarkan peraturan UU tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa pengelolaan kepariwisataan ditujukan agar peluang usaha dapat secara merata dalam memperoleh keuntungan dan mampu melakukan perubahan kehidupan secara global. Definisi pariwisata menurut peraturan lembaran negara pasal 1 angka 3 No. 10/2009 tentang Kepariwisata yaitu berbagai kegiatan pariwisata yang dikelola oleh pengusaha, masyarakat setempat, dan pemerintah yang dilengkapi fasilitas pelayanan (Eston et al., 2016; Ethika, 2016; Hamimulloh & AZ, 2021). Adanya perkembangan dalam bidang pariwisata memberikan dampak besar dalam perekonomian negara bahkan memberikan kemajuan suatu daerah. Pariwisata ditetapkan menjadi hal penting dalam pem-

bangunan yang mengharuskan semua Kementerian mendukung pengembangannya.

Perizinan merupakan salah satu peran penting dalam sektor pembangunan pariwisata khususnya di daerah kabupaten Jember. Permasalahan perizinan merupakan salah satu pelayanan publik yang esensial. Perizinan sebagai bagian dari pengaturan dalam bidang kemasyarakatan dan telah ditentukan oleh otoritas administrasi negara melalui suatu prosedur tertentu (Sudini & Arthanaya, 2022; Sukarno, 2016). Namun kenyataannya masih banyak sektor pariwisata yang dikelola tidak mendaftarkan perizinan berusaha yang menyebabkan perkembangan usaha di sektor pariwisata tidak berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah dikarenakan tidak masuknya pajak terhadap pemasukan daerah Kabupaten Jember. Akibatnya sistem administrasi perizinan di Kabupaten Jember perlu dievaluasi berkaitan dengan usaha pariwisata yang tidak mendaftarkan perizinannya (Junianton, 2013; Kusuma, 2023; Pitana & Diarta, 2021).

Kewenangan delegasi pemerintah daerah dalam mengurus perizinan diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (DPMPTSP) Kabupaten Jember (Sanjiwani & Pujani, 2020; Saputra, 2016; Saranani, 2022). Dinas tersebut berperan penting dalam evaluasi terkait perizinan usaha pariwisata Kabupaten Jember. Salah satu sistem perizinan yang dikelola langsung oleh DPMPTSP yaitu Jatim Online Single Submission (JOSS) merupakan Sistem Perizinan Online melalui aplikasi cross-platform berbasis web (Lestari et al., 2020; Lilik, 2021; Lubis & Siregar, 2021).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk setiap usaha memiliki izin dalam pembangunan sektor pariwisata. Oleh karena perizinan hanya dikeluarkan melalui organ pemerintahan dan sangat berhubungan erat dengan pemerintah. Perizinan merupakan instrumen hukum administrasi yang berguna untuk menjamin dan melindungi masyarakat agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Muamar et al., 2018; Munir et al., 2018; Oktaviarni, 2018).

Sektor pariwisata harus memiliki izin atas pendirian objek atau destinasi wisata, dimana pengelola tempat wisata tersebut harus mendaftarkan izin kepada pemerintahan daerah Kabupaten Jember. Salah satu contoh khususnya mengenai perizinan berbasis resiko pariwisata di kabupaten Jember yakni pariwisata paralayang Skyland yang terletak di wuluhan, Jember (Rudy & Mayasari, 2019; Rusdianto & Michael, 2022; Sanjaya et al., 2022). Pariwisata tersebut merupakan salah satu contoh pariwisata berbasis resiko, oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dalam menyesuaikan peraturan daerah dengan peraturan di atasnya yaitu peraturan pemerintah. Kewenangan dalam pengelolaan hasil alam dari daerahnya diberikan kepada pemerintahan daerah untuk dapat mengelola sumber daya alamnya sendiri, karena yang mengetahui bagaimana kultur budaya dan kehidupan bermasyarakat setempat adalah pemerintahan kabupatennya sendiri (Pratama et al., 2019; Puradinata, 2018; Romadhona et al., 2022).

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, rumusan permasalahannya mengenai Bagaimana kebijakan penerbitan perizinan dalam sektor pariwisata berbasis resiko setelah berlakunya UU Cipta Kerja.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengimplementasikan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat formal yang berhubungan dan berlaku seperti literatur, undang-undang yang bersifat konsep teori yang menjadi penghubung dalam permasalahan penelitian (Sugiyono, 2021).

Metode pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan konsep/pendapat pakar (conceptual approach).

Teknik pengolahan data dilakukan dengan mengolah, memeriksa, dan meneliti sumber data dari data primer, sekunder, maupun tersier untuk dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

Pengumpulan data dilakukan dengan study online dan study keperpustakaan dengan mempelajari, membaca, dan memahami peraturan, teori, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Kebijakan Penerbitan Perizinan Dalam Sektor Pariwisata Beresiko Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja.

Pembangunan kepariwisataan adalah seperangkat cara untuk melaksanakan pengelolaan pariwisata dari berbagai sumber yang memadukan bidang non pariwisata langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pembangunan pariwisata keberlanjutan (Swarbrooke, 1996). Perkembangan sektor pariwisata menjadi salah satu bidang yang perlu ditingkatkan pemerintah daerah sebagai tujuan pembangunan nasional. Adanya perkembangan dalam bidang pariwisata memberikan dampak besar dalam perekonomian negara bahkan memberikan kemajuan suatu daerah. Berbagai usaha pariwisata yang dikelola oleh pengusaha, masyarakat, dan pemerintah daerah dilengkapi fasilitas dan pelayanan (Sumartini60, 2017; Sun, 2016; Suryadewa et al., 2019).

Permasalahan perizinan merupakan salah satu pelayanan publik yang esensial. Perizinan sebagai bagian dari pengaturan dalam bidang kemasyarakatan dan telah ditentukan oleh otoritas administrasi negara melalui suatu prosedur tertentu. Perizinan merupakan salah satu peran penting dalam sektor pembangunan pariwisata khususnya di daerah kabupaten jember. Namun kenyataannya masih banyak sektor pariwisata yang dikelola tidak mendaftarkan perizinan berusaha yang menyebabkan perkembangan usaha di sektor pariwisata tidak berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah dikarenakan tidak masuknya pajak terhadap pemasukan daerah Kabupaten Jember. Akibatnya sistem administrasi perizinan di Kabupaten Jember perlu dievaluasi berkaitan dengan usaha pariwisata yang tidak mendaftarkan perizinannya (Susanti, 2021; Wiradinata et al., 2020; Zakaria, 2022).

Berlakunya UU No. 6/2023 Cipta Kerja terdapat adanya perubahan kebijakan dalam sektor pariwisata. Peraturan Pemerintah menjadi produk hukum turunan UU Cipta Kerja yang menggantikan berbagai Peraturan Menteri yang telah diatur dalam UU No 10/2009 tentang Kepariwisata. Terdapat perubahan dalam UU No 10/2009 tentang Kepariwisata salah satunya dalam pasal 15 menyebut dalam mengembangkan pengelolaan usaha pariwisata yang disebut dalam pasal 14, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban

untuk memenuhi perizinan berusahnya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan ketentuan tersebut terkait perizinan berusaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tidak lagi diatur dalam Peraturan Menteri (Rachim, 2015; Yoeti & M.B.A., 2016).

Izin menjadi perangkat perlindungan pemegang izin dalam membangun usaha pariwisata. Menurut Prajudi Admosudirjo, menyebut bahwa "izin (verguning) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang" (Atmosudirdjo, 2001). Sedangkan menurut Van der Pot "izin adalah suatu keputusan yang memperkenankan melakukan perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan" (Pudyatmoko, 2009).

Perubahan pasal tersebut menunjukkan peran upaya pemerintah dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap usaha pariwisata. Perubahan kebijakan ini memberikan kemudahan dalam penerbitan perizinan sehingga peraturan ini perlu ditaati oleh peraturan dibawahnya seperti Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Jember belum memiliki peraturan mengenai perizinan berbasis resiko. Oleh karena itu, Penelitian ini merekomendasikan kebijakan penerbitan perizinan berusaha beresiko pada sektor pariwisata di Kabupaten Jember segera dibentuknya Peraturan Daerah.

Simpulan

Pelaksanaan pengelolaan sektor pariwisata pemerintah kabupaten jember diperlukan peningkatan kualitas obyek wisata dari berbagai aspek yang direncanakan dengan strategi terbaik untuk memberikan manfaat pada masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan pariwisata dengan mempersiapkan dan memperhatikan berbagai permasalahan yang menghambat ataupun merugikan pengelola. Upaya tersebut sebagai bentuk pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola sektor pariwisata salah satunya dengan mendaftarkan wisatanya kepada pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Berlakunya UU No. 6/2023 Cipta Kerja terdapat adanya perubahan kebijakan dalam sektor pariwisata yaitu Peraturan Pemerintah menjadi produk hukum turunan UU Cipta Kerja yang menggantikan berbagai Peraturan Menteri yang telah diatur dalam UU No 10/2009 tentang Kepariwisataaan. Perubahan pasal tersebut menunjukkan peran upaya pemerintah dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap sektor pariwisata. Perubahan kebijakan ini memberikan kemudahan dalam penerbitan perizinan sehingga peraturan ini perlu ditaati oleh peraturan dibawahnya seperti Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Penelitian ini merekomendasikan kebijakan penerbitan perizinan berusaha beresiko pada sektor pariwisata di Kabupaten Jember segera dibentuknya Peraturan Daerah. Mengingat peraturan daerah harus menyesuaikan dengan peraturan diatasnya yakni peraturan pemerintah. Kabupaten jember belum memiliki peraturan daerah terkait perizinan pariwisata beresiko salah satu obyek pariwisata yang berada di kabupaten jember yakni pariwisata Paralayang Skyland wuluan kota jember.

Daftar Pustaka

- Betteng, K. A. (2019). Aspek Yuridis Mengenai Kebijakan Dan Pengembangan Destinasi Wisata. *Lex Et Societatis*, 7(7).
- Dumanaw, T. (2015). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Retribusi Pariwisata Di Kabupaten Minahasa Utara. *Lex Et Societatis*, 3(8).
- Dusun, L. (2013). Kewenangan Daerah Dalam Mengatur Pengelolaan Usaha Pariwisata Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 1(2).
- Eston, A., Hananto, U. D., & Soemarmi, A. (2016). Pengelolaan Potensi Pariwisata Dalam Pembangunan Kepariwisataaan di Kabupaten Banyuwangi Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–11.
- Ethika, T. D. (2016). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 133–158.
- Hamimulloh, M., & AZ, M. G. (2021). Perlindungan Hukum Wisatawan Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(2), 135–144.
- Junianton, D. (2013). *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*. Pustaka Pelajar.
- Kusuma, M. H. (2023). Tugas Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Ende. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 20(3), 254–466.
- Lestari, A. A. A., SH, M., SUHARYANTI, N. P. N., & SH, M. (2020). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Hukum Saraswati*, 2(2).
- Lilik, L. (2021). Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Terkait Pengembangan Pariwisata Di Kota Medan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 163–172.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Aspek Hukum Perdata Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Di Kabupaten Karo Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. *JURNAL PROINTEGRITA*, 5(3), 520–528.
- Muamar, A., Faozi, M. M., & Fitriati, A. (2018). Pengelolaan Kawasan Wisata Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. *Al-Mustashfa. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 117–133.
- Munir, U., Dimiyati, K., & Absori, A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Pulau Lombok. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2).
- Oktaviarni, F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. *Wajah Hukum*, 2(2), 138–145.
- Pitana, I. G., & Diarta, K. S. (2021). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. CV. Andi Offset.
- Pratama, A., Minin, D., & Isnaini, I. (2019). Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perizinan Pariwisata. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 31–41.

- Puradinata, E. (2018). Tinjauan Yuridis Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. *Journal Of Law And Policy Transformation*, 3(1), 1–76.
- Rachim, A. (2015). *Barometer Keuangan Negara/Daerah*. CV. Andi Offset.
- Romadhona, M. K., Kurniawan, F., Sabrie, H. Y., & Agustin, E. (2022). Pengembangan Objek Wisata Potensial “Kampong Tenggher”: Tantangan Dan Strategi. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 38–50.
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2019). Prinsip-Prinsip Kepariwisata Dan Hak Prioritas Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *Kertha Wicaksana*, 13(2), 73–84.
- Rusdianto, M., & Michael, T. (2022). Pengembangan Wisata Di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 374–921.
- Sanjaya, I. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Perlindungan Hukum Wisatawan Yang Berkunjung Ke Tempat Wisata Berisiko Tinggi Di Bali. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 371–376.
- Sanjiwani, P. K., & Pujani, L. P. K. (2020). Kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Rawan Bencana Di Desa Ban, Kabupaten Karangasem. *Bali. Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(2), 133–140.
- Saputra, A. (2016). Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Pantai Payangan. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 143–152.
- Saranani, A. M. (2022). Tinjauan Yuridis Pengelolaan Objek Wisata Pemandian Di Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe. *Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi*, 1(2), 67–76.
- Sudini, L. P., & Arthanaya, I. W. (2022). Pengembangan Pariwisata Berwawasan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 374–576.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sukarno, S. (2016). Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 2(1), 71–79.
- Sumartini60, S. (2017). *Sinergitas Peraturan Daerah (Perda) Sebagai Kebijakan Publikdalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisata Daerah Dalam Tinjauan Hukum*. Proceeding Sendi_U.
- Sun, J. (2016). Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kepariwisata Festival Tahunan Cap Go Meh Sebagai Upaya Pariwisata Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Di Kota Singkawang. *Jurnal Nestor*, 3(3), 209–669.
- Suryadewa, G. N. A., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Oleh Biro Perjalanan Wisata Di Kabupaten Badung. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 336–340.
- Susanti, A. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri Di Atas Awan Di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(2).

Wiradinata, R., Wardhani, L. T. A. L., & Indarja, I. (2020). Pengembangan Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Medan. *Diponegoro Law Journal*, 9(1), 170–183.

Yoeti, D. H. O. A., & M.B.A. (2016). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Balai Pustaka.

Zakaria, I. A. (2022). Peran Serta Masyarakat Dan Kewenangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pariwisata Berdasarkan Tinjauan Yuridis. *JIH: Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law)*, 1(2), 79–102.